



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 460/393 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA PAKET SEMBAKO  
KEPADA WARGA TERDAMPAK COVID - 19  
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2020  
TAHAP I

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta ikut meringankan beban biaya hidup yang harus ditanggung oleh warga yang terdampak COVID - 19, maka Pemerintah Kota Semarang bermaksud memberikan bantuan sosial berupa paket sembako;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Paket Sembako kepada Warga Terdampak COVID - 19 di Kota Semarang Tahun 2020 Tahap I;


- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan COVID-19;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 8);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45);


A J  
/ /

22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Berupa Paket Sembako Kepada Warga Terdampak COVID – 19 di Kota Semarang Tahun 2020 Tahap I.
- KEDUA : Daftar Nama Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Warga Kota Semarang yang dibuktikan dengan KTP Kota Semarang dengan kriteria sebagai berikut :
- masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan sosial dari pemerintah ketika keputusan ini ditetapkan;
  - terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  - pekerja yang dirumahkan;
  - pekerja Informal (ojek, ojek online, sopir angkutan, PKL, buruh lepas);
  - buruh;
  - tidak memiliki pekerjaan tetap;
  - nelayan dan petani; dan
  - warga miskin lain yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- KEEMPAT : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf h, diusulkan oleh Kecamatan.
- KELIMA : Penerima Bantuan kecuali dimaksud Diktum KETIGA huruf a dan huruf h dapat diusulkan ke Dinas Sosial Kota Semarang.



- KEENAM : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU masing –masing mendapatkan paket bantuan berupa :
- a. Beras 2,5Kg;
  - b. Minyak goreng 1 liter;
  - c. Susu kental manis 1 sachet;
  - d. Mie instan 10 bungkus;
  - e. Roti Marie 1 bungkus; dan
  - f. Biskuit 1 bungkus.
- KETUJUH : Laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan oleh penerima Bantuan Sosial kepada Walikota Semarang melalui Kepala Dinas Sosial Kota Semarang.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 20 April 2020

WALIKOTA SEMARANG,   
HENDRAR PRIHADI 

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan  
Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi,  
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
7. Kepala BPKAD Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Camat se-Kota Semarang;
11. Lurah se-Kota Semarang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 460/393 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
BERUPA PAKET SEMBAKO KEPADA WARGA  
TERDAMPAK COVID-19  
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2020 TAHAP I

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA PAKET SEMBAKO  
KEPADA WARGA TERDAMPAK COVID-19  
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2020 TAHAP I

NO	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN
1	KUSMIYATI	UNTUNG SUROPATI RW 05 RT 03	BAMBANKEREP	NGALIYAN
2	MUSLIMAH	PUCUNG RT 06 RW 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
3	MUCHLISIN	PUCUNG RT 05 RW 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
4	JUWAHIR	PUCUNG RT 04 RW 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
5	SUKAEMI	PUCUNG RT 04 RW 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
6	SITI JUBAEDAH	PUCUNG RT 03 RW 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
7	ISTIROAH	PUCUNG RT 03 RW 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
8	KUSIYATUN	PUCUNG RT 03 RW 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
9	KUMAEDI	PUCUNG RT 03 RW 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
10	FATIMAH	PUCUNG RT 02 RW 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
11	IMAM ZAZULI	PUCUNG RT 02 RW 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
12	KAMDANAH	PUCUNG RT 02 RW 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
13	MUSTOFA	PUCUNG RT 02 RW 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
14	SUTOMO	PUCUNG RT 02 RW 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
15	NGAINI	PUCUNG RT 02 RW 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
16	SODIKIN	PUCUNG RT 02 RW 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
17	KHOMSIYAH	PUCUNG RT 02 RW 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
18	JUMALI	PUCUNG RT 01 RW 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
19	SOLIKHUN	PUCUNG RT 01 RW 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
20	SOLIKIN	PUCUNG RT 01 RW 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
21	MUNAJAD	PUCUNG RT 01 RW 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
22	ROKHANI	PUCUNG RT 01 RW 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
23	RUSNI	PUCUNG RT 01 RW 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
24	SUPINI	PUCUNG RT 01 RW 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
25	MUKIYAH	PUCUNG RT 01 RW 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
26	SAWAR	PUCUNG RT 01 RW 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
27	MARINEM	KP. KALIPANCUR RW 03 RT 08	BAMBANKEREP	NGALIYAN
28	SUPARNI	KP. KALIPANCUR RW 03 RT 05	BAMBANKEREP	NGALIYAN
29	SATIMAH	KP. KALIPANCUR RW 03 RT 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
30	SURATMAN	KP. KALIPANCUR RW 03 RT 02	BAMBANKEREP	NGALIYAN
31	EKO CAHYONO	KP. KALIPANCUR RW 03 RT 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
32	ROKANAH	KP. KALIPANCUR RW 03 RT 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
33	SUWITO	KP. KALIPANCUR RW 03 RT 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
34	ROHMAH	KP. KALIPANCUR RW 03 RT 01	BAMBANKEREP	NGALIYAN
35	SARMUJI	KP. KALIPANCUR RT 02 RW 03	BAMBANKEREP	NGALIYAN
36	ARI RESWATI	KP KALIPANCUR RW 03 RT 08	BAMBANKEREP	NGALIYAN
37	PARMAN	KP KALIPANCUR RW 03 RT 08	BAMBANKEREP	NGALIYAN
38	SUKARNI	KP KALIPANCUR RW 03 RT 08	BAMBANKEREP	NGALIYAN
39	WIDODO	KP KALIPANCUR RW 03 RT 08	BAMBANKEREP	NGALIYAN
40	SUKARDO	KP KALIPANCUR RW 03 RT 08	BAMBANKEREP	NGALIYAN
41	TUMINAH	KP KALIPANCUR RW 03 RT 04	BAMBANKEREP	NGALIYAN
42	BUDI PRAYITNO	KP KALIPANCUR RW 03 RT 04	BAMBANKEREP	NGALIYAN
43	TUGIMAN	KP KALIPANCUR RW 03 RT 04	BAMBANKEREP	NGALIYAN
44	JUMIARSIH	KP KALIPANCUR RW 03 RT 04	BAMBANKEREP	NGALIYAN
45	SUJONO	KP KALIPANCUR RW 03 RT 04	BAMBANKEREP	NGALIYAN
46	SUPARMAN	KP KALIPANCUR RW 03 RT 03	BAMBANKEREP	NGALIYAN
47	M. NOER	KP KALIPANCUR RW 03 RT 03	BAMBANKEREP	NGALIYAN

 }  
1

89984	Soemarno	RT 5 RW 6	WONOTINGAL	CANDISARI
89985	Tomy Prihartomo	RT 2 RW 4	WONOTINGAL	CANDISARI
89986	Darma feri rahmanto	RT 2 RW 4	WONOTINGAL	CANDISARI
89987	Tri suwandi	RT 1 RW 4	WONOTINGAL	CANDISARI
89988	SUPRIYATINING SIH	RW 4	WONOTINGAL	CANDISARI
89989	purwanto	RW 3	WONOTINGAL	CANDISARI
89990	G. WIDODO	RW 3	WONOTINGAL	CANDISARI
89991	PRIYO DOSO SANTOSO	RW 3	WONOTINGAL	CANDISARI
89992	SUTRISNO	RW 3	WONOTINGAL	CANDISARI
89993	ARYADI ARI AGUS ISTIARTO	RW 3	WONOTINGAL	CANDISARI
89994	FREDI PUNGKASAN	RW 3	WONOTINGAL	CANDISARI
89995	SITI CHOIROTUN	RW 3	WONOTINGAL	CANDISARI
89996	BAGUS MARINDRA	RW 3	WONOTINGAL	CANDISARI
89997	ADE PRASETYO	RW 3	WONOTINGAL	CANDISARI
89998	TRI ARDI YANTO	RW 3	WONOTINGAL	CANDISARI
89999	RUSAJI	RT 1 RW 3	WONOTINGAL	CANDISARI
90000	AGUS PURWANTO	RT 1 RW 3	WONOTINGAL	CANDISARI

  
 WALIKOTA SEMARANG,  
 HENDRAR PRIHADI